



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Moch. Ulil Amri als Ulil Bin Moch. Yahya |
| 2. Tempat lahir | : Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35/15 Maret 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ketegan Rt/Rw 012/003 Kel. Ketegan Kec. Taman
Kab. Sidoarjo |
| 7. Agama | : I s l a m |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Moch. Ulil Amri als Ulil Bin Moch. Yahya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum FIRDA CAHYANI, SH Advocat yang beralamat di Jalan KH. Mansyur Rt 17 Rw 05 Kebongagung, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 135/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 7 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 25 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 25 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana , tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk di jual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar, Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong yang disimpan didalam lemari pakaian
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam beserta SimCardnya no. 083146991987

Di rampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp, 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;
 - Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,
 - Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa ia Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, pada hari Senin Tanggal, 15 November 2021 sekitar jam 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2021 bertempat di dalam rumah Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, Ketengan Rt/Rw 012/003 Kel. Ketengan Kec. Taman, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis Sabu sebanyak 5 (lima) poket dengan berat masing-masing $\pm 0,070$ gram, $0,083$ gram, $0,110$ gram, $0,053$ gram, $0,323$ gram, $0,041$ gram jumlah total. $\pm 0,68$ gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal, 15 November 2021 jam 06.30 Wib terdakwa berangkat kerja lalu sepulang dari tempat kerja sekitar jam 13.00 Wib terdakwa sampai kerumah dengan tujuan istirahat dan makan, lalu saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim** (berkas perkara terpisah) sudah berada dirumah lagi menunggu terdakwa sambil main Game dengan memakai Chip dikamar adik terdakwa yaitu saksi **Moch. Ansori als Aan**, lalu menemui terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) dengan pembayaran melalui Chip Game milik saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim** (berkas perkara terpisah) selanjutnya terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 5 (lima) poket dari dalam lemari pakaian lalu terdakwa berikan kepada saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim** (berkas perkara terpisah) dan mengatakan ambil sendiri sesuai pesanan dikarenakan terdakwa mau istirahat diruang tamu karena kecapean, lalu saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim** (berkas perkara terpisah) mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut lalu kembali ke kamar adik terdakwa saksi **Moch. Ansori als Aan** untuk mengkonsumsi sabu tersebut tidak lama kemudian sekitar jam 13.30 Wib datang petugas Kepolisian dari Polda Jatim dengan berpakaian preman penangkapan terhadap terdakwa dan saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim** (berkas perkara

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Sda



terpisah) lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa, 5 (lima) bungkus dengan berat total \pm 1,59 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu yang terbuar dari botol kaca dan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu yang menempel di pipet kacanya ditemukan pada penangkapan saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim** (berkas perkara terpisah).

- Bahwa Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, dan saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim** (berkas perkara terpisah) dilakukan penangkapan oleh saksi **Fauzia Yuda Wibosono** bersama dengan saksi **Wildan Alex** anggota Kepolisian Ditresnakoba Polda Jatim hari Senin Tanggal, 15 November 2021 sekitar jam 13.30 Wib di dalam rumah Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, Ketengan Rt/Rw 012/003 Kel. Ketengan Kec. Taman Kab. Sidoarjo, didalam kamar saksi **Moch Ansori alias Aan bin Moch Yahya**,

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan untuk saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim** (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto \pm 1,59 gram beserta pembungkusnya dengan rincian masing-masing berat bruto 0,26 gram, 0,27 gram, 0,29 gram, 0,25 gram dan 0,52 gram dan 1 (satu) buah Bong / alat hisap Sabu terbuat dari botol kaca 1 (satu) buah korek api gas warna merah 1 (satu) buah HP Infinix warna biru muda beserta SimCardnya no. 085895645759 yang digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi jual beli Sabu kepada Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, untuk Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip kosong yang disimpan didalam lemari pakaian dan 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam beserta SimCardnya no. 083146991987 yang digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi Narkotika jenis Sabu kepada saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim**, (berkas perkara terpisah)

- Bahwa Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, tidak memiliki keahlian khusus, wewenang atau hak dan tanpa seijin dari pemerintah dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab :09839/NNF/2021 atas nama Terdakwa. **MOCH. ULIL AMRI als ULIL bin MOCH. YAHYA** yang ditanda tangani oleh Pemeriksa,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Imam Mukti S.Si, Apt M.Si
2. Titin Ernawati, S Farm, Apt
3. Rendy Dwi Marta Cahya, ST, pada hari Selasa Tanggal, 16 November Tahun 2021

1. Barang Bukti yang di terima dengan Nomor :

- = 19401/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kerystal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram.
- = 19402/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kerystal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram.
- = 19403/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kerystal warna putih dengan berat netto $\pm 0,110$ gram.
- = 19404/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kerystal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram.
- = 19405/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kerystal warna putih dengan berat netto $\pm 0,323$ gram.
- = 19406/2021/NNF : berupa 1 (satu) pipet kaca berisikan kerystal warna putih dengan berat netto $\pm 0,041$ gram.

2. Kesimpulan :

- = 19401/2021/NNF, - s/d = 19406/2021/NNF, - : seperti tersebut dalam lajur (1) adalah benar Kristal " **Metamfetamina**," terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tentang Narkotika.

3. Sisa Barang Bukti :

- = 19401/2021/NNF : Seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm 0,055$ gram.
 - = 19402/2021/NNF : Seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm 0,065$ gram
 - = 19403/2021/NNF : Seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm 0,095$ gram
 - = 19404/2021/NNF : Seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm 0,035$ gram
 - = 19405/2021/NNF : Seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm 0,306$ gram
 - = 19406/2021/NNF : Seperti tersebut dalam (1) dikembalikan tanpa isi
- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam denx3gan pidana dalam Pasal, 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Sda



Atau

Kedua :

-----Bahwa ia Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, pada hari Senin Tanggal, 15 November 2021 sekitar jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2021 bertempat di dalam rumah Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, Ketengan Rt/Rw 012/003 Kel. Ketengan Kec. Taman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum,, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis Sabu sebanyak 5 (lima) poket dengan berat masing-masing \pm 0,070 gram, 0,083 gram, 0,110 gram, 0,053 gram, 0,323 gram, 0,041 gram jumlah total. \pm 0,68 gram , yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut -----

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal, 15 November 2021 jam 06.30 Wib terdakwa berangkat kerja lalu sepulang dari tempat kerja sekitar jam 13.00 Wib terdakwa sampai kerumah dengan tujuan istirahat dan makan, lalu saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim** (berkas perkara terpisah) sudah berada dirumah lagi menunggu terdakwa sambil main Game dengan memakai Chip dikamar adik terdakwa yaitu saksi **Moch. Ansori als Aan**, lalu menemui terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) dengan pembayaran melalui Chip Game milik saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim** (berkas perkara terpisah) selanjutnya terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 5 (lima) poket dari dalam lemari pakaian lalu terdakwa berikan kepada saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim** (berkas perkara terpisah) dan mengatakan ambil sendiri sesuai pesanan dikarenakan terdakwa mau istirahat diruang tamu karena kecapean, lalu saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim** (berkas perkara terpisah) mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut lalu kembali ke kamar adik terdakwa saksi **Moch. Ansori als Aan** untuk mengkonsumsi sabu tersebut tidak lama kemudian sekitar jam 13.30 Wib datang petugas Kepolisian dari Polda Jatim dengan berpakaian preman penangkapan terhadap terdakwa dan saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim** (berkas perkara terpisah) lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa, 5 (lima) bungkus dengan berat total \pm 1,59 gram beserta pembungkusnya , 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu yang terbuar dari botol kaca dan 1 (satu)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Sda



buah pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu yang menempel di pipet kacanya ditemukan pada penangkapan saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim** (berkas perkara terpisah).

- Bahwa Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, dan saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim** (berkas perkara terpisah) dilakukan penangkapan oleh saksi **Fauzia Yuda Wibosono** bersama dengan saksi **Wildan Alex** anggota Kepolisian Ditresnakoba Polda Jatim hari Senin Tanggal, 15 November 2021 sekitar jam 13.30 Wib di dalam rumah Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, Ketengan Rt/Rw 012/003 Kel. Ketengan Kec. Taman Kab. Sidoarjo, didalam kamar saksi **Moch Ansori alias Aan bin Moch Yahya**,

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan untuk saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim** (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 1,59$ gram beserta pembungkusnya dengan rincian masing-masing berat bruto 0,26 gram, 0,27 gram, 0,29 gram, 0,25 gram dan 0,52 gram dan 1 (satu) buah Bong / alat hisap Sabu terbuat dari botol kaca 1 (satu) buah korek api gas warna merah 1 (satu) buah HP Infinix warna biru muda beserta SimCardnya no. 085895645759 yang digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi jual beli Sabu kepada Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, untuk Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip kosong yang disimpan didalam lemari pakaian dan 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam beserta SimCardnya no. 083146991987 yang digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi Narkotika jenis Sabu kepada saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim**, (berkas perkara terpisah)

- Bahwa Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, tidak memiliki keahlian khusus, wewenang atau hak dan tanpa seijin dari pemerintah dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebanyak $\pm 1,59$ gram, jenis Sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab :09839/NNF/2021 atas nama Terdakwa. **MOCH. ULIL AMRI als ULIL bin MOCH. YAHYA** yang ditanda tangani oleh Pemeriksa,
1. Imam Mukti S.Si, Apt M.Si
 2. Titin Ernawati, S Farm, Apt



3 . Rendy Dwi Marta Cahya, ST, pada hari Selasa Tanggal, 16 November Tahun 2021

1. Barang Bukti yang di terima dengan Nomor :

- = 19401/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kerystal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram.
- = 19402/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kerystal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram.
- = 19403/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kerystal warna putih dengan berat netto $\pm 0,110$ gram.
- = 19404/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kerystal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram.
- = 19405/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kerystal warna putih dengan berat netto $\pm 0,323$ gram.
- = 19406/2021/NNF : berupa 1 (satu) pipet kaca berisikan kerystal warna putih dengan berat netto $\pm 0,041$ gram.

2. Kesimpulan :

- = 19401/2021/NNF, - s/d = 19406/2021/NNF, - : seperti tersebut dalam lajur (1) adalah benar Kristal" **Metamfetamina**," terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tentang Narkotika.

3. Sisa Barang Bukti :

- = 19401/2021/NNF : Seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm 0,055$ gram.
- = 19402/2021/NNF : Seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm 0,065$ gram
- = 19403/2021/NNF : Seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm 0,095$ gram
- = 19404/2021/NNF : Seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm 0,035$ gram
- = 19405/2021/NNF : Seperti tersebut dalam (1) dikembalikan berat netto $\pm 0,306$ gram
- = 19406/2021/NNF : Seperti tersebut dalam (1) dikembalikan tanpa isi

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal, 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan serta terdakwa dan Penasehat hukum tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

Saksi 1 Fauzia Yuda W. di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, telah ditangkap oleh saksi **Fauzia Yuda Wibosono** bersama dengan saksi **Wildan Alex** anggota Kepolisian Ditresnakoba Polda Jatim hari Senin Tanggal, 15 November 2021 sekitar jam 13.30 Wib di dalam rumah Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, Ketengan Rt/Rw 012/003 Kel. Ketengan Kec. Taman Kab. Sidoarjo, didalam kamar saksi **Moch Ansori alias Aan bin Moch Yahya**,
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan untuk saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim** (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 1,59$ gram beserta pembungkusnya dengan rincian masing-masing berat bruto 0,26 gram, 0,27 gram, 0,29 gram, 0,25 gram dan 0,52 gram dan 1 (satu) buah Bong / alat hisap Sabu terbuat dari botol kaca 1 (satu) buah korek api gas warna merah 1 (satu) buah HP Infinix warna biru muda beserta SimCardnya no. 085895645759 yang digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi jual beli Sabu kepada Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, untuk Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip kosong yang disimpan didalam lemari pakaian dan 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam beserta SimCardnya no. 083146991987 yang digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi Narkotika jenis Sabu kepada saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim**, (berkas perkara terpisah)
- Bahwa Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, tidak memiliki keahlian khusus, wewenang atau hak dan tanpa seijin dari pemerintah dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebanyak $\pm 1,59$ gram, jenis Sabu-sabu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2. Wildan Alex A. di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, ditangkap oleh saksi **Fauzia Yuda Wibosono** bersama dengan saksi **Wildan Alex** anggota Kepolisian Ditresnakoba Polda Jatim hari Senin Tanggal, 15 November 2021 sekitar jam 13.30 Wib di dalam rumah Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, Ketengan Rt/Rw 012/003 Kel. Ketengan Kec. Taman Kab. Sidoarjo, didalam kamar saksi **Moch Ansori alias Aan bin Moch Yahya**,
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan untuk saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim** (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 1,59$ gram beserta pembungkusnya dengan rincian masing-masing berat bruto 0,26 gram, 0,27 gram, 0,29 gram, 0,25 gram dan 0,52 gram dan 1 (satu) buah Bong / alat hisap Sabu terbuat dari botol kaca 1 (satu) buah korek api gas warna merah 1 (satu) buah HP Infinix warna biru muda beserta SimCardnya no. 085895645759 yang digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi jual beli Sabu kepada Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, untuk Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip kosong yang disimpan didalam lemari pakaian dan 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam beserta SimCardnya no. 083146991987 yang digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi Narkotika jenis Sabu kepada saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim**, (berkas perkara terpisah)
- Bahwa Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, tidak memiliki keahlian khusus, wewenang atau hak dan tanpa seijin dari pemerintah dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebanyak $\pm 1,59$ gram, jenis Sabu-sabu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan.

Saksi 3. Moch Ansori alias Aan bin Moch Yahya, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, dan saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim** (berkas perkara terpisah) dilakukan penangkapan oleh saksi **Fauzia Yuda Wibosono**



bersama dengan saksi **Wildan Alex** anggota Kepolisian Ditresnakoba Polda Jatim hari Senin Tanggal, 15 November 2021 sekitar jam 13.30 Wib di dalam rumah Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, Ketengan Rt/Rw 012/003 Kel. Ketengan Kec. Taman Kab. Sidoarjo, didalam kamar saksi **Moch Ansori alias Aan bin Moch Yahya**,
-Bahwa setelah dilakukan pengeledahan untuk saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim** (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto \pm 1,59 gram beserta pembungkusnya dengan rincian masing-masing berat bruto 0,26 gram, 0,27 gram, 0,29 gram, 0,25 gram dan 0,52 gram dan 1 (satu) buah Bong / alat hisap Sabu terbuat dari botol kaca 1 (satu) buah korek api gas warna merah 1 (satu) buah HP Infinix warna biru muda beserta SimCardnya no. 085895645759 yang digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi jual beli Sabu kepada Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, untuk Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip kosong yang disimpan didalam lemari pakaian dan 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam beserta SimCardnya no. 083146991987 yang digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi Narkotika jenis Sabu kepada saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim**, (berkas perkara terpisah)
-Bahwa Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, tidak memiliki keahlian khusus, wewenang atau hak dan tanpa seijin dari pemerintah dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebanyak \pm 1,59 gram, jenis Sabu-sabu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan.

Saksi 4. Anggi Dendy Erwinda als Anggi bin M. Marti'in., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, dan saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim** (berkas perkara terpisah) dilakukan penangkapan oleh saksi **Fauzia Yuda Wibosono** bersama dengan saksi **Wildan Alex** anggota Kepolisian Ditresnakoba Polda Jatim hari Senin Tanggal, 15 November 2021 sekitar jam 13.30 Wib di dalam rumah Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch.**



- Yahya**, Ketengan Rt/Rw 012/003 Kel. Ketengan Kec. Taman Kab. Sidoarjo, didalam kamar saksi **Moch Ansori alias Aan bin Moch Yahya**,
- Bahwa benar, setelah dilakukan pengeledahan untuk saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim** (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 1,59$ gram beserta pembungkusnya dengan rincian masing-masing berat bruto 0,26 gram, 0,27 gram, 0,29 gram, 0,25 gram dan 0,52 gram dan 1 (satu) buah Bong / alat hisap Sabu terbuat dari botol kaca 1 (satu) buah korek api gas warna merah 1 (satu) buah HP Infinix warna biru muda beserta SimCardnya no. 085895645759 yang digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi jual beli Sabu kepada Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, untuk Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip kosong yang disimpan didalam lemari pakaian dan 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam beserta SimCardnya no. 083146991987 yang digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi Narkotika jenis Sabu kepada saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim**, (berkas perkara terpisah)
 - Bahwa benar, Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, tidak memiliki keahlian khusus, wewenang atau hak dan tanpa seijin dari pemerintah dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebanyak $\pm 1,59$ gram, jenis Sabu-sabu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan.

Saksi 5. Moch. Nurdiansyah als Udin bin Abd. Rochim di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, **Moch. Nurdiansyah als Udin bin Abd. Rochim**, (berkas perkara terpisah) dan terdakwa **Moch. Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, dilakukan penangkapan oleh saksi **Fauzia Yuda Wibosono** bersama dengan saksi **Wildan Alex** anggota Kepolisian Ditresnakoba Polda Jatim hari Senin Tanggal, 15 November 2021 sekitar jam 13.30 Wib di dalam rumah Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, Ketengan Rt/Rw 012/003 Kel. Ketengan Kec. Taman Kab. Sidoarjo, didalam kamar saksi **Moch Ansori alias Aan bin Moch Yahya**,



- Bahwa benar, setelah dilakukan penggeledahan untuk saksi **Fauzia Yuda Wibosono** bersama dengan saksi **Wildan Alex** anggota Kepolisian Ditresnakoba Polda Jatim saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim** (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 1,59$ gram beserta pembungkusnya dengan rincian masing-masing berat bruto 0,26 gram, 0,27 gram, 0,29 gram, 0,25 gram dan 0,52 gram dan 1 (satu) buah Bong / alat hisap Sabu terbuat dari botol kaca 1 (satu) buah korek api gas warna merah 1 (satu) buah HP Infinix warna biru muda beserta SimCardnya no. 085895645759 yang digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi jual beli Sabu kepada terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, untuk terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip kosong yang disimpan didalam lemari pakaian dan 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam beserta SimCardnya no. 083146991987 yang digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi Narkotika jenis Sabu kepada saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim**, (berkas perkara terpisah)
- Bahwa benar, Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, tidak memiliki keahlian khusus, wewenang atau hak dan tanpa seijin dari pemerintah dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebanyak $\pm 1,59$ gram, jenis Sabu-sabu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, dan saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim** (berkas perkara terpisah) dilakukan penangkapan oleh saksi **Fauzia Yuda Wibosono** bersama dengan saksi **Wildan Alex** anggota Kepolisian Ditresnakoba Polda Jatim hari Senin Tanggal, 15 November 2021 sekitar jam 13.30 Wib di dalam rumah Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, Ketengan Rt/Rw 012/003 Kel. Ketengan Kec. Taman Kab. Sidoarjo, didalam kamar saksi **Moch Ansori alias Aan bin Moch Yahya**,
- Bahwa benar, setelah dilakukan penggeledahan untuk saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim** (berkas perkara terpisah)

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Sda



ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto \pm 1,59 gram beserta pembungkusnya dengan rincian masing-masing berat bruto 0,26 gram, 0,27 gram, 0,29 gram, 0,25 gram dan 0,52 gram dan 1 (satu) buah Bong / alat hisap Sabu terbuat dari botol kaca 1 (satu) buah korek api gas warna merah 1 (satu) buah HP Infinix warna biru muda beserta SimCardnya no. 085895645759 yang digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi jual beli Sabu kepada Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, untuk Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip kosong yang disimpan didalam lemari pakaian dan 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam beserta SimCardnya no. 083146991987 yang digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi Narkotika jenis Sabu kepada saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim**, (berkas perkara terpisah)

- Bahwa benar, Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, tidak memiliki keahlian khusus, wewenang atau hak dan tanpa seijin dari pemerintah dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebanyak \pm 1,59 gram, jenis Sabu-sabu.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) pak plastik klip kosong yang disimpan didalam lemari pakaian
- 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam beserta SimCardnya no. 083146991987

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar, Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, dan saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim** (berkas perkara terpisah) dilakukan penangkapan oleh saksi **Fauzia Yuda Wibosono** bersama dengan saksi **Wildan Alex** anggota Kepolisian



Ditresnakoba Polda Jatim hari Senin Tanggal, 15 November 2021 sekitar jam 13.30 Wib di dalam rumah Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, Ketengan Rt/Rw 012/003 Kel. Ketengan Kec. Taman Kab. Sidoarjo, didalam kamar saksi **Moch Ansori alias Aan bin Moch Yahya**,

- Bahwa benar, setelah dilakukan penggeledahan untuk saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim** (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 1,59$ gram beserta pembungkusnya dengan rincian masing-masing berat bruto 0,26 gram, 0,27 gram, 0,29 gram, 0,25 gram dan 0,52 gram dan 1 (satu) buah Bong / alat hisap Sabu terbuat dari botol kaca 1 (satu) buah korek api gas warna merah 1 (satu) buah HP Infinix warna biru muda beserta SimCardnya no. 085895645759 yang digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi jual beli Sabu kepada Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, untuk Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip kosong yang disimpan didalam lemari pakaian dan 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam beserta SimCardnya no. 083146991987 yang digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi Narkotika jenis Sabu kepada saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim**, (berkas perkara terpisah)
- Bahwa benar, Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, tidak memiliki keahlian khusus, wewenang atau hak dan tanpa seijin dari pemerintah dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebanyak $\pm 1,59$ gram, jenis Sabu-sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang ;*
2. *Secara tanpa hak atau melawan hukum ;*

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Sda



3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “Setiap orang ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang “ ialah orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, unsur setiap orang yang dimaksud tidak lain adalah terdakwa **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya** yang identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan ia terdakwa mengakui serta membenarkannya, fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka berdasarkan pertimbangan di atas Unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : “Tanpa hak atau Melawan Hukum ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan yang sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi kepada Badan pengawas Obat dan makanan. Sehingga Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau Ilmu Pengetahuan oleh karena yang mempunyai hak untuk memproduksi terhadap psikotropika adalah “pabrik obat yang telah mempunyai izin dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan, Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan / atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna / Pasien berdasarkan Resep Dokter. Sedang terdakwa **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya** tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut diatas. Sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi”



Ad. 3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, dan saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim** (berkas perkara terpisah) dilakukan penangkapan oleh saksi **Fauzia Yuda Wibosono** bersama dengan saksi **Wildan Alex** anggota Kepolisian Ditresnakoba Polda Jatim hari Senin Tanggal, 15 November 2021 sekitar jam 13.30 Wib di dalam rumah Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, Ketengan Rt/Rw 012/003 Kel. Ketengan Kec. Taman Kab. Sidoarjo, didalam kamar saksi **Moch Ansori alias Aan bin Moch Yahya**, setelah dilakukan pengeledahan untuk saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim** (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 1,59$ gram beserta pembungkusnya dengan rincian masing-masing berat bruto 0,26 gram, 0,27 gram, 0,29 gram, 0,25 gram dan 0,52 gram dan 1 (satu) buah Bong / alat hisap Sabu terbuat dari botol kaca 1 (satu) buah korek api gas warna merah 1 (satu) buah HP Infinix warna biru muda beserta SimCardnya no. 085895645759 yang digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi jual beli Sabu kepada Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, untuk Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip kosong yang disimpan didalam lemari pakaian dan 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam beserta SimCardnya no. 083146991987 yang digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi Narkotika jenis Sabu kepada saksi **Moch. Nurdiansyash als Udin bin Abd Rochim**, (berkas perkara terpisah).

Bahwa benar, Terdakwa, **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, tidak memiliki keahlian khusus, wewenang atau hak dan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebanyak $\pm 1,59$ gram, jenis Sabu-sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan, hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 jo 184 KUHP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang didapat dipersidangan serta mengingat pula bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, guna perbaikan perilaku terdakwa dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya;

Menimbang, bahwa majelis khawatir bahwa terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan yang akan dijatuhkan kepadanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka cukup alasan bagi majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa **Moch Ulil Amri als Ulil bin Moch. Yahya**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong yang disimpan didalam lemari pakaian
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam beserta SimCardnya no. 083146991987

Di rampas untuk di musnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh kami, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Afandi Widarijanto, S.H., Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 11 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Hasanuddin Tandilolo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afandi Widariyanto, S.H.

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)